

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pembahasan Hasil Penelitian

Mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin yang mengikuti perkuliahan materi fiqh munakahat dari angkatan 2017 berjumlah 145 orang (64 laki-laki dan 81 perempuan) dan angkatan 2018 berjumlah 153 orang (67 laki-laki dan 86 perempuan).

Adapun data terkait di muat pada bagian ini ialah hasil yang penulis lakukan pada Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin Jurusan Pendidikan Agama Islam data ini berkaitan dengan usaha mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin untuk mendapatkan pengetahuan ilmu pra nikah serta faktor pendukung dan penghambat usaha tersebut. Lalu pada bagian data yang penulis dapatkan melalui teknik wawancara dan dokumentasi dengan subyek penelitiannya adalah 3 orang mahasiswa jurusan PAI dengan jumlah 2 orang mahasiswa Jurusan PAI angkatan 2017 dan 1 orang Jurusan PAI angkatan 2018. Sebelumnya penulis melakukan wawancara, penulis menghubungi para informan untuk mengadakan tempat wawancara yang bisa dilaksanakan, karena kondisi wabah covid-19 penulis melakukan wawancara dengan tatap muka dan melalui Whatsapp agar memudahkan penulis untuk mendapatkan data penelitian yang diperlukan.

1. Usaha Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin dalam Mendapatkan Pengetahuan Ilmu Pra Nikah

Data-data tersebut diatur dan dipresentasikan dalam bentuk deskriptif, yakni dengan menyajikan data dalam penjelasan uraian kata sehingga membentuk kalimat-kalimat yang mudah dipahami. Sebelum penulis mengemukakan fokus penelitian ada beberapa data penelitian yang penulis sajikan terkait pemahaman mengenai pendidikan pra nikah dari ketiga informan:

a. Informan Pertama (AR)

a) Pengertian Pendidikan Pra Nikah

Berdasarkan hasil wawancara dengan AR mengatakan bahwa pengertian pendidikan pra nikah diartikan sebagai ilmu tentang pernikahan untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah dan wa Rahmah*. Berdasarkan hasil wawancara dengan AR yaitu: "*Pendidikan pra nikah tu adalah ilmu tentang pernikahan untuk membina keluarga sakinah mawaddah warahmah.*"¹

b) Urgensi Pendidikan Pra Nikah

Berdasarkan hasil wawancara dengan AR mengungkapkan mengapa begitu pentingnya pendidikan pra nikah untuk dipelajari karena bagi orang yang memiliki keinginan untuk menikah harus memiliki ilmu yang dipahami untuk membangun sebuah keluarga harmonis. Berdasarkan hasil wawancara dengan AR:

¹ Wawancara dengan AR, Jum'at 30 April 2021 jam 16:20.

Sangat penting, alasannya bagi orang yang punya keinginan untuk menikah itu tentunya perlu ilmu yang harus dipahami untuk membangun sebuah keluarga yang harmonis.²

c) Materi Pra Nikah

a) Pengertian Pernikahan

Berdasarkan hasil wawancara dengan AR, bahwa dia mengartikan pernikahan sebagai penyatuan hubungan suci karena antara laki-laki dengan perempuan karena keinginan berumah tangga untuk melaksanakan ibadah karena perintah Allah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AR:

Penyatuan hubungan yang suci antara laki-laki dan perempuan karena ada *beisi* keinginan untuk berumah tangga *gasan* melaksanakan ibadah karena perintah Allah.³

Berdasarkan hasil wawancara dengan AR bahwa makna pernikahan tidak memiliki perubahan baik sebelum menikah dengan sesudah menikah. Berdasarkan hasil wawancara dengan AR:

Kalau makna *kada* berubah soalnya sebelum menikah *tu* iya sempat belajar ilmu pra nikah supaya tahu makna pernikahan yang sebenarnya biar *kada* menganggap pernikahan *tu* hal yang biasa.⁴

b) Tujuan dalam pernikahan

Berdasarkan hasil wawancara dengan AR dapat bahwa tujuannya dalam pernikahan adalah sebagai ibadah dalam bentuk ketaatan terhadap perintah Allah dan Rasul, AR sendiri menyatakan

² Wawancara dengan AR, Jum'at 30 April 2021 jam 16:22.

³ Wawancara dengan AR, Jum'at 30 April 2021 jam 16:24.

⁴ Wawancara dengan AR, Jum'at 30 April 2021 jam 16:24.

bahwa menikah tidak boleh hanya sekedar dengan orang yang dicintai dan menyalurkan nafsu tetapi juga dengan tujuan sebagai ibadah, tujuan menikah selain untuk ibadah, AR juga berniat menikah agar menghindari dosa zina akibat pacaran dan menjadi pasangan yang halal dan keinginan untuk membangun rumah tangga yang baik dan harmonis. Berdasarkan hasil wawancara dengan AR:

Pastinya sebagai bentuk ketaatan kepada perintah agama dalam rangka beribadah kepada Allah dan mentaati Rasul, jadi diniatkan memang untuk ibadah, terus untuk menghindari dosa zina karena aku dulunya sebelum nikah kan bepacaran lo wan biniku ini jadi itu jua takutnya dosa dari pacaran tu pang, akhirnya memutuskan menikah biar kada jadi dosa karena sudah halal kami dan membangun rumah tangga yang baik dan harmonis.⁵

c) Menentukan kriteria pasangan

Berdasarkan hasil wawancara dengan AR menentukan bagaimana dia memilih pasangan yang baik menurut agama yaitu karena kecantikan, kekayaan, keturunan dan agama. Dari semua kriteria yang yang dianjurkan oleh agama dalam penentuan kriteria pasangan AR menganggap bahwa kriteria pada istrinya sudah sesuai dengan anjuran tersebut, AR sendiri mengungkapkan bahwa dia memilih pasangan dari kecantikannya karena menurut AR paras istrinya cantik, dari keluarga yang berada, memilih sang istri karena agamnya berdasarkan lulusan dari Madrasah Aliyah Negeri dan memilih istri dari nasab yang baik dan bagi AR tidak harus

⁵ Wawancara dengan AR, Jum'at 30 April 2021 jam 16:26.

keturunan Nabi tetapi istrinya maupun keluarganya adalah orang baik dan tidak pernah melakukan tindakan kriminal. Berdasarkan hasil wawancara dengan AR:

Kalo aku menentukan kriteria orang yang dijadikannya istri ada empat dan kriteria sesuai yang di dengan anjurkan Rasulullah untuk dipilih karena kecantikannya, kekayaannya, keturunannya, dan agamanya. Jadi menurutku ke empat kriteria itu *seberataan* sudah ada lawan *biniku* karena inya cantik, dari keluarga berada atau *kada* miskin, kalo segi agama *inya* taat sholat lima waktu dan latar belakang pendidikan lulusan MAN jadi banyak jua belajar tentang agama dan dari keturunan atau nasab yang baik bagiku maksudnya *biniku ni* orang baik, yang penting *inya* atau keluarganya *kada* pernah melakukan tindakan kriminal.⁶

AR juga mengatakan alasan bahwa memilih kriteria pasangan sesuai dengan anjuran agama karena apa yang menjadi anjuran agama itu pasti akan menjadi terbaik untuk dirinya. Berdasarkan hasil wawancara dengan AR: “*Apa yang menjadi anjurkan agama insya Allah itu gasan yang terbaik untuk diri kita.*”⁷

d) Hak dan Kewajiban Suami-Istri

(1) Hak

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan AR mengungkapkan pengertian hak yaitu segala sesuatu yang harus di dapatkan karena sudah menjalankan kewajibannya, dan ketika sudah melakukan kewajiban itu baru bisa mendapatkan hak. Berdasarkan hasil wawancara dengan AR:

⁶ Wawancara dengan AR, Jum’at 30 April 2021 jam 16:30.

⁷ Wawancara dengan AR, Jum’at 30 April 2021 jam 16:32.

Hak itu segala sesuatu yang harus didapatkan karena sudah menjalankan kewajibannya, jadi *kalo* sudah kita melaksanakan apa yang apa yang jadi kewajiban kita *hanyar* kita mendapatkan hak itu.⁸

AR juga mengungkapkan hak yang harus dia terima dari istrinya yaitu wajib melayani seks ketika dia meminta, diperlakukan dan dilayani dengan baik, ketaatan istri terhadap perintah dan larangannya selagi tidak bertentangan dengan agama dan saling mengingatkan dalam kebaikan dan ketaatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AR:

Kalo hak yang harus dapat oleh suami menurut versiku *lah* istri harus mau melayani hubungan suami istri kalau si suami meminta, diperlakukan dan dilayani dengan baik, istri harus taat atas perintah dan larangan selagi *kada* bertentangan dengan agama, saling mengingatkan dalam kebaikan dan ketaatan.⁹

(2) Kewajiban

Berdasarkan hasil wawancara dengan AR mengungkapkan mengenai kewajiban yaitu segala sesuatu yang harus dipenuhi apabila tidak maka akan menjadi dosa. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan AR: “*Kalo kewajiban adalah segala sesuatu yang dipenuhi atau dilakukan kalo kada maka akan menjadi dosa*”¹⁰

AR juga mengungkapkan kewajiban yang harus dia lakukan sebagai suami adalah memberi nafkah lahir seperti

⁸ Wawancara dengan AR, Jum’at 30 April 2021 jam 16:32.

⁹ Wawancara dengan AR, Jum’at 30 April 2021 jam 16:32.

¹⁰ Wawancara dengan AR, Jum’at 30 April 2021 jam 16:35.

tempat tinggal, pakaian, dan kebutuhan hidup sehari-hari, menggauli istri dengan cara yang baik, memberikan teladan dan membimbing anak-istri agar taat dengan agama, menjaga dan melindungi anak-istri. Berdasarkan hasil wawancara dengan AR:

*Kalo kewajiban sorang lah memberikan nafkah lahir yang sebagai suami kaya tempat tinggal, pakaian dan kebutuhan sehari-hari, menggauli istri dengan cara yang baik, memberikan teladan dan membimbing anak-istri agar taat lawan agama, menjaga dan melindungi anak-istri.*¹¹

e) Kesiapan Menikah

Berdasarkan hasil wawancara dengan AR mengenai kesiapan menikah dari segi finansial agar bisa menafkahi setelah menikah yaitu harus mempunyai pekerjaan sebelum menikah dan bisa mengelola keuangan, kemudian dari siap dalam segi ilmu karena menikah perlu ilmu karena dengan ilmu itu menjadikan pernikahan *sakinah mawaddah warahmah*, yaitu harus paham dan mengetahui makna dan tujuan pernikahan, hak dan kewajiban suami-istri, cara memilih pasangan, edukasi seks dan kesehatan reproduksi, adab berjima', mengelola konflik, manajemen emosi dan komunikasi yang baik dan efektif kepada pasangan. Menikah juga harus siap secara fisik yaitu fisik harus sehat agar dapat memenuhi nafkah lahir batin dengan gaya hidup yang sehat, rutin olahraga, rutin memeriksa kesehatan dengan tes darah, dan

¹¹ Wawancara dengan AR, Jum'at 30 April 2021 jam 16:35.

menjaga kesehatan organ reproduksi dari penyakit seksual dan mempersiapkan mental untuk menjalani dan menghadapi dinamika pernikahan, terutama sebagai laki-laki harus siap menjalankan peran dan tanggung jawab kepada keluarga, siap berkomitmen dalam pernikahan, bisa menerima kekurangan pasangan, bisa membangun komunikasi yang baik dan saling terbuka, bisa memahami dan menghargai satu sama lain dan siap menghadapi konflik dan menyelesaikan konflik tersebut dengan baik. Kesiapan emosional yaitu mampu mengontrol emosi ketika ada masalah dan membangun komunikasi yang baik untuk memecahkan masalah bersama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AR:

Yang aku pahami lah yang menikah itulah jelas harus siap dari segi finansial *dulu* supaya bisa memenuhi kebutuhan hidup, harus bisa menafkahi secara lahir makanya dituntut harus *beisi* pekerjaan dan bisa mengelola keuangan. Menikah pun perlu ilmu karena dengan ilmu bisa menjadikan pernikahan *sakinah mawaddah warahmah*, jadi harus paham dan mengetahui konsep pernikahan *sakinah mawaddah wa rahmah* makna dan tujuan pernikahan, hak dan kewajiban suami-istri, cara memilih pasangan, edukasi seks dan kesehatan reproduksi, adab berjima', mengelola konflik, manajemen emosi, dan komunikasi yang baik kepada pasangan. Menikah itu perlu fisik yang sehat supaya *kawa* memenuhi nafkah lahir maupun batin yaitu dengan gaya hidup yang sehat, rutin olahraga, rutin memeriksa kesehatan dengan tes darah kalo ada penyakit dan menjaga kesehatan organ reproduksi dari penyakit seksual. Menikah harus siap *jua* secara mental untuk menjalani dan menghadapi dinamika pernikahan, terutama sebagai laki-laki harus siap menjalankan peran dan tanggung jawab kepada keluarga, siap berkomitmen dalam pernikahan, bisa menerima kekurangan pasangan, bisa membangun komunikasi yang baik dan saling terbuka, bisa memahami dan menghargai satu sama lain dan siap menghadapi konflik dan menyelesaikan konflik tersebut dengan baik. Menikah perlu itu *jua* kesiapan emosi, harus bisa

mengontrol emosi ketika ada masalah dan membangun komunikasi yang baik untuk memecahkan masalah bersama.¹²

b. Informan Kedua (I)

1) Pengertian Pendidikan Pra Nikah

Berdasarkan hasil wawancara dengan I mengungkapkan arti dari pendidikan pra nikah adalah ilmu pengetahuan mengenai pernikahan untuk mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*. Berdasarkan hasil wawancara dengan I: “*Pendidikan pra nikah adalah ilmu pengetahuan mengenai pernikahan untuk mewujudkan keluarga yang sakinnah mawaddah wa rahmah*”.¹³

2) Urgensi Pendidikan Pra Nikah

Berdasarkan hasil wawancara dengan I mengungkapkan pendidikan pra nikah sangat penting karena pendidikan pra nikah memberikan dasar pengetahuan mengenai pernikahan sehingga perlu ilmu sebelum melakukan pernikahan untuk membina rumah tangga menjadi *sakinah mawwadah wa rahmah*. Berdasarkan hasil wawancara dengan I:

Sangat penting, karena pendidikan pra nikah memberikan dasar pengetahuan mengenai pernikahan sehingga perlu ilmu sebelum melakukan pernikahan untuk membina rumah tangga menjadi *sakinah mawwadah wa rahmah*.¹⁴

¹² Wawancara dengan AR, Jum’at 30 April 2021 jam 16:40.

¹³ Wawancara dengan I, Senin 12 April 2021 Via WA jam 10:48.

¹⁴ Wawancara dengan I, Senin 12 April 2021 Via WA jam 10:50.

3) Materi Pra Nikah

a) Arti Pernikahan

Berdasarkan hasil wawancara dengan I mengartikan pernikahan sebagai hal yang suci dan sakral dikarenakan pernikahan menyatukan dua insan sebagai suami-istri karena hubungan tersebut diridhoi Allah dan Rasul-Nya sehingga menjadi ibadah dan membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan I:

Arti pernikahan bagi ulun tu hubungan yang suci dan sakral dua insan sebagai suami-istri karena hubungan tersebut diridhoi oleh Allah dan Rasul-Nya sehingga di nilai ibadah dan membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.¹⁵

I juga mengungkapkan bahwa tidak ada perubahan makna pernikahan bagi dirinya setelah menikah. Berdasarkan hasil wawancara dengan I: *“Kadada perubahan pang, dari awal nikah sampai sekarang tetap sama makna pernikahan bagi ulun pribadi”*¹⁶

b) Tujuan Pernikahan

Berdasarkan hasil wawancara dengan I mengenai tujuan dalam pernikahannya sebagai bentuk ibadah karena mengikuti anjuran dari Nabi Muhammad SAW untuk menikah, dan menghindarkan dari perbuatan maksiat dan perzinahan akibat pergaulan bebas dan keinginan untuk mempunyai anak keturunan

¹⁵ Wawancara dengan I, Senin 12 April 2021 Via WA jam 10:52.

¹⁶ Wawancara dengan I, Senin 12 April 2021 Via WA jam 10:53.

yang baik yaitu anak yang sholeh dan sholehah sebagai anak yang berbakti dan menjadi penolong di akhirat. Berdasarkan hasil wawancara dengan I:

Menjalankan ibadah karena itu sunnah dari baginda Nabi Muhammad SAW. karena yang menyeru umatnya untuk menyegerakan menikah, menghindari pergaulan bebas yang bisa menjadi perzinahan dan ingin memperoleh keturunan yang baik, sholeh atau sholehah yang berbakti dan menjadi penolong di akhirat.¹⁷

c) Menentukan Kriteria Pasangan

Berdasarkan hasil wawancara dengan I dalam menentukan kriteria pasangan berdasarkan anjuran dari Nabi Muhammad Saw. yaitu memilih karena agama dan akhlaknya, sebelum menikah I juga melakukan proses *ta'aruf* untuk mengenal lebih kepribadian sang suami calon suami dengan bertanya kepada keluarga calon tersebut, dan I menyatakan bahwa sang suami merupakan laki-laki yang taat kepada Allah dan bertanggungjawab kepada keluarga. Berdasarkan hasil wawancara dengan I:

Dalam memilih pasangan adalah karena agamanya dan akhlaknya yang baik sesuai dengan yang dianjurkan oleh Nabi supaya *kawa* meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Bahkan sebelum menikah ada *jua* proses *ta'aruf* gasan mengetahui kayapa kepribadian orangnya *kalah* keluarganya dan Alhamdulillah sesuai *ja* orangnya *lawan* yang diharapkan karena selama berumah tangga orangnya taat menjalankan kewajibannya dan bertanggung jawab *lawan* keluarga.¹⁸

¹⁷ Wawancara dengan I, Senin 12 April 2021 Via WA jam 10.55.

¹⁸ Wawancara dengan I, Senin 12 April 2021 Via WA jam 10.58.

Berdasarkan hasil wawancara dengan I, alasan yang menjadikan kriteria pasangan seperti yang anjurkan Nabi mengungkapkan karena untuk menjadikan pernikahan *sakinah mawaddah wa rahmah* maka harus memilih pasangan dengan baik dan cara memilih pasangan yang baik sudah ajarkan oleh Nabi.

“Untuk alasannya itu karena kalau mau menjadikan pernikahan *sakinah mawaddah wa rahmah*, maka harus memilih pasangan dengan baik, dan Nabi sudah mengajarkan untuk untuk memilih dengan baik kepada orang yang mau menikah dalam memilih pasangan.¹⁹

d) Hak dan Kewajiban Suami-Istri

(1) Hak

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan I diketahui bahwa hak merupakan hal yang harus diterima dari pasangan dan tidak boleh tidak diberikan. Berdasarkan hasil wawancara: “*Kalo ulun lah hak itu iya hal yang harus diterima oleh pasangan dan kada boleh kada di berikan*”.²⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan I hak yang harus dia dapatkan dari suami yaitu pemberian nafkah lahir untuk kebutuhan hidup, tempat tinggal dan pakaian (sandang, pangan dan papan), mengajari dan membimbing, memberi rasa aman dan perlindungan serta perlakuan dengan adab dan akhlak sebaik-baiknya. Berdasarkan hasil wawancara:

¹⁹ Wawancara dengan I, Senin 12 April 2021 Via WA jam 11.02.

²⁰ Wawancara dengan I, Senin 12 April 2021 Via WA jam 11.05.

Terkait hak yang *ulun* dapatkan yang pasti memberi nafkah dulu yang utama yaitu pemberian nafkah secara lahir untuk kebutuhan hidup, rumah atau tempat tinggal dan pakaian atau *jar* orang *tu* sandang, pangan dan papan, bisa memberi pengajaran dan bimbingan, rasa aman dan perlindungan, perlakuan suami kepada *ulun* dengan adab dan akhlak sebaik-baiknya.²¹

(2) Kewajiban

Berdasarkan hasil wawancara dengan I dia mengartikan kewajiban merupakan sesuatu dikerjakan karena telah menjadi tanggung jawab. Berdasarkan hasil wawancara dengan I: *“Kewajiban adalah segala sesuatu yang wajib dikerjakan karena pada dasarnya itu sudah menjadi tanggungjawabnya”*.²²

Kewajiban yang dilakukan I sebagai istri yaitu taat terhadap perintah suami selagi tidak bertentangan dengan agama, wajib melayani hubungan seks ketika diminta, mengatur dan mengurus rumah, mendidik dan merawat anak, memperlakukan suami dengan adab dan akhlak yang baik, serta menjaga diri dan kehormatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan I:

Kewajiban sebagai istri itu mentaati perintah suami selagi *kada* bertentangan dengan agama, wajib melayani dalam hubungan seks ketika di minta, mengatur dan mengurus rumah, mendidik dan merawat anak, dan berperilaku dengan adab dan akhlak yang baik kepada suami, dan menjaga diri dan kehormatan.²³

²¹ Wawancara dengan I, Senin 12 April 2021 Via WA jam 11.05.

²² Wawancara dengan I, Senin 12 April 2021 Via WA jam 11.09.

²³ Wawancara dengan I, Senin 12 April 2021 Via WA jam 11.09.

e) Kesiapan Menikah

Berdasarkan hasil wawancara dengan I mengenai kesiapan menikah yaitu siap segi pengetahuan, kerana ilmu harus dipersiapkan sedari dini belajar dan mengetahui undang-undang perkawinan, ketentuan nikah, arti pernikahan, tujuan menikah, hak dan kewajiban suami-istri, bagaimana memilih pasangan, cara ta'aruf, cara mendidik anak (*parenting*), manajemen emosi, dan kesehatan reproduksi. Kemudian siap secara fisik yaitu fisik harus sehat tidak ada yang sakit dan tidak ada penyakit sehingga tidak menghambat menjalankan peran dan tugas sebagai pasangan. Kemudian siap mental yaitu memiliki komitmen kuat menjalankan pernikahan, bersedia menerima kekurangan pasangannya, bersedia menjalankan kewajiban sebagai pasangan, bersedia menghadapi permasalahan ketika menikah. Kesiapan finansial memiliki pekerjaan atau penghasilan untuk kebutuhan hidup bersama dan mampu mengatur keuangan antara pemasukan dan pengeluaran harus seimbang. Berdasarkan hasil wawancara dengan I:

Mengenai persiapan diri supaya siap menikah menurut *ulun* yaitu harus siap dari segi ilmu karena menikah perlu adanya ilmu untuk menjalani kehidupan setelah pernikahan seperti memahami undang-undang perkawinan, ketentuan nikah, arti pernikahan, tujuan menikah, hak dan kewajiban suami-istri, bagaimana memilih pasangan, cara ta'aruf, cara mendidik anak (*parenting*), manajemen emosi, dan kesehatan reproduksi. Fisik pun harus siap, artinya fisik itu sehat dan tidak ada yang sakit serta tidak ada penyakit sehingga tidak menghambat menjalankan peran dan tugas sebagai pasangan. Mental harus siap dan orang yang siap secara mental untuk menikah itu memiliki komitmen kuat menjalankan pernikahan,

mampu menerima kekurangan pasangannya, bersedia menjalankan kewajiban sebagai pasangan, bersedia menghadapi permasalahan ketika menikah dan kemudian dari sisi finansial harus siap sebelum menikah, harus punya pekerjaan atau punya penghasilan untuk kebutuhan hidup bersama, dan mampu mengatur keuangan supaya antara pengeluaran dan pemasukan harus seimbang.²⁴

c. Informan Ketiga (N)

1) Pengertian pendidikan pra nikah

Berdasarkan hasil wawancara dengan N mengungkapkan arti pendidikan pra nikah sebagai ilmu pembekalan rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara: "*Pendidikan pra nikah itu ilmu pembekalan rumah tangga*".²⁵

2) Urgensi Pendidikan Pra Nikah

Berdasarkan hasil wawancara dengan N mengungkapkan Pendidikan pra nikah itu penting, karena untuk mengetahui ilmu pembekalan dalam berumah tangga, tanpa ada ilmu itu rumah tangga menjadi kurang baik dan kurang harmonis. Berdasarkan hasil wawancara dengan N:

Pendidikan pra nikah itu penting, soalnya untuk mengetahui ilmu pembekalan dalam berumah tangga, *kalo* tanpa ada ilmu dalam berumah tangga akibatnya kurang baik dan kurang harmonis.²⁶

²⁴ Wawancara dengan I, Senin 12 April 2021 2021 Via WA jam 11:28.

²⁵ Wawancara dengan N, 03 Mei 2021 Via WA jam 10:29.

²⁶ Wawancara dengan N, Senin 03 Mei 2021 Via WA jam 10:32.

3) Materi Pra Nikah

a) Arti Pernikahan

Berdasarkan hasil wawancara dengan N mengartikan pernikahan sebagai ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang sifatnya sakral dan suci karena ingin menyempurnakan agama dan adanya komitmen untuk membangun rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* Berdasarkan hasil wawancara dengan N:

Ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang sifatnya sakral dan suci karena ingin menyempurnakan agama dan adanya komitmen untuk membangun rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*.²⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan N bahwa dia tidak ada perubahan arti pernikahan bahkan setelah menikah. Berdasarkan hasil wawancara: “*Tidak ada, memaknai pernikahan menurut ulun seperti itu sampai sekarang*”.²⁸

b) Tujuan Pernikahan

Berdasarkan hasil wawancara dengan N tujuan dalam pernikahannya yaitu merupakan bentuk taat atas perintah kepada Allah dan sebagai ibadah karena menikah merupakan ibadah sepanjang masih dalam status pernikahan, selain tujuan untuk ibadah, bagi N dengan menikah juga untuk menjaga diri

²⁷ Wawancara dengan N, Senin 03 Mei 2021 Via WA jam 10:35.

²⁸ Wawancara dengan N, Senin 03 Mei 2021 Via WA jam 10:36.

dari maksiat dan dari zina yang diharamkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan N:

Tujuan pernikahan *ulun* untuk Allah, menikah itu karena perintah dari Allah sehingga menjadi ibadah sepanjang pernikahan, dan menjaga diri dari maksiat dan dosa zina yang diharamkan.²⁹

c) Menentukan Kriteria Pasangan

Berdasarkan hasil wawancara dengan N menyatakan bahwa dia memilih sang suami karena anjuran dari Rasulullah berdasarkan agama dan akhlaknya karena sang suami merupakan lulusan dari sekolah pondok, dengan agama yang bagus dapat membimbing dan bertanggung jawab dengan baik sebagai suami. Berdasarkan hasil wawancara dengan N:

Sesuai dengan yang dianjurkan oleh Rasulullah yaitu karena agama dan akhlaknya, memilih karena dasar agama karena pasangan yang menjadi suami *ulun* ini lulusan dari pondok.³⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan N mengungkapkan alasan menentukan kriteria pasangan dari anjuran agama karena calon suami yang taat dengan agama bisa membimbing dengan baik dan bertanggung jawab kepada keluarga. Berdasarkan hasil wawancara dengan N:
“Alasannya karena dengan memilih orang yang taat dengan

²⁹ Wawancara dengan N, Senin 03 Mei 2021 2021 Via WA jam 10:42.

³⁰ Wawancara dengan N, Senin 03 Mei 2021 2021 Via WA jam 10:47.

*agama bisa membimbing dan bertanggung jawab kepada keluarga.*³¹

d) Hak dan Kewajiban Suami-Istri

(1) Hak

Berdasarkan hasil wawancara dengan N mengartikan hak sebagai segala sesuatu yang seharusnya diterima. Berdasarkan hasil waancara dengan N: *“Kalo secara pengertiannya hak itu segala sesuatu yang harus diterima.”*³²

Berdasarkan hasil wawancara dengan N bahwa hak yang seharusnya dia terima dari suaminya adalah pemberian nafkah sebagai kewajiban suami untuk menafkahi kepada anak dan istri, perlakuan yang baik, memberi kasih sayang dan perhatian serta membimbing dan mendidik istri sehingga menjadi baik dan taat dengan agama. Berdasarkan hasil wawancara:

Untuk hak yang harus *ulun* dapatkan dari suami itu yang pastinya pemberian nafkah untuk kehidupan sehari hari dan tempat tinggal, memberi kasih sayang dan perhatian, memperlakukan *ulun* dengan baik sebagai istri, membimbing ulun menjadi istri yang baik dan taat dengan agama.³³

³¹ Wawancara dengan N, Senin 03 Mei 2021 2021 Via WA jam 10:50.

³² Wawancara dengan N, Senin 03 Mei 2021 2021 Via WA jam 10:49.

³³ Wawancara dengan N, Senin 03 Mei 2021 2021 Via WA jam 10:49.

(2) Kewajiban

Berdasarkan hasil wawancara dengan N, dapat diketahui bahwa kewajiban merupakan hal yang harus dilaksanakan dan dipenuhi. Berdasarkan hasil wawancara dengan N: “*Kewajiban menurut ulun lah, hal yang harus ulun laksanakan dan dipenuhi*”.³⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan N Kewajiban yang dikerjakan N yaitu melayani suami lahir dan batin, taat dengan perintah suami, meminta izin dan ridho kepada suami ketika keluar rumah, menjaga kehormatan diri serta mengurus rumah dan mendidik anak. Berdasarkan hasil wawancara:

Kewajiban yang *ulun* kerjakan *tu* melayani suami secara lahir dan batin, mentaati perintah suami, dan melayani suami dengan baik, meminta izin lawan minta ridho dengan suami *mun* hendak keluar rumah, menjaga kehormatan diri, *meurus* masalah rumah *lawan* mendidik anak.³⁵

e) Kesiapan Menikah

Berdasarkan hasil wawancara dengan N mengungkapkan kesiapan menikah yang dia lakukan agar siap untuk menikah yaitu kesiapan menikah harus disiapkan dari segi ilmunya dulu agar bisa mewujudkan pernikahan yang baik dan harmonis dengan belajar dan

³⁴ Wawancara dengan N, Senin 03 Mei 2021 2021 Via WA jam 10:56.

³⁵ Wawancara dengan N, Senin 03 Mei 2021 2021 Via WA jam 10:58.

memahami fiqh munakahat dan fiqh keluarga, tujuan dari pernikahan, hak dan kewajiban suami-istri, cara memilih kriteria calon pasangan, *parenting*, manajemen konflik, manajemen emosional, adab jima' dan komunikasi antarpasangan. Memiliki kesiapan mental yang baik karena pernikahan banyak sekali tantangan dan permasalahan yang dihadapi, dimana seseorang harus memiliki ekspektasi dan kepercayaan diri bahwa pernikahan ada bahagia dan ada juga tantangan yang dihadapi namun bisa diatasi bersama, bisa memahami dan menghormati pasangan, bisa menerima kekurangan pasangan, serta bisa menjalankan peran dan kewajibannya dalam rumah tangga. Kesiapan emosional, bisa menahan perasaan emosi dan bersabar saat dilanda masalah. Memiliki kesiapan fisik yaitu fisik harus sehat agar tidak menghambat menjalankan tugas sebagai pasangan dengan menjaga pola hidup sehat, menghindari cedera fisik, dan menjaga kesehatan organ reproduksi dan Siap ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri setelah menikah dengan memiliki pekerjaan atau usaha, mampu menyeimbangkan antara pendapatan dan pengeluaran mampu menabung dan memiliki tabungan untuk keperluan yang akan datang. Berdasarkan hasil wawancara dengan N:

Kalau *ulun* kesiapan menikah harus disiapkan dari segi ilmunya dulu agar bisa mewujudkan pernikahan yang baik dan harmonis dan mempersiapkan ilmu itu bisa dengan belajar dan memahami fiqh munakahat dan

fiqh keluarga, tujuan dari pernikahan, hak dan kewajiban suami-istri, *parenting*, mengatasi konflik, manajemen emosional, adab jima' dan komunikasi antarpasangan. Kesiapan mental sangat diperlukan untuk menjalani kehidupan pernikahan yang banyak sekali tantangan dan masalahnya jadi dimana seseorang harus memiliki ekspektasi dan kepercayaan diri bahwa dalam pernikahan ada bahagia dan ada tantangan yang dihadapi namun bisa diatasi bersama, bisa menerima kekurangan pasangan, bisa memahami dan menghargai pasangan serta bisa menjalankan peran dan kewajibannya dalam rumah tangga. Kesiapan emosional perlu supaya bisa menahan perasaan emosi dan bersabar saat dilanda masalah. Kesiapan fisik yang diperhatikan fisik harus sehat supaya tidak menghambat tugas sebagai pasangan dengan menjaga pola hidup sehat, menghindari cedera fisik, dan menjaga kesehatan organ reproduksi. Ekonomi harus siap *jua* untuk memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri dengan memiliki pekerjaan atau usaha, mampu menyeimbangkan antara pendapatan dan pengeluaran mampu menabung dan memiliki tabungan untuk keperluan yang akan datang.³⁶

Matriks 4.1 Pemahaman Mahasiswa tentang Pendidikan Pra Nikah

Subjek	Komponen	Pemahaman
1. Informan I (AR)	Pengertian Pendidikan Pra Nikah	ilmu tentang pernikahan untuk membina keluarga sakinah mawaddah warahmah.
	Urgensi Pendidikan Pra Nikah	Penting, menikah memerlukan ilmu untuk membangun keluarga yang harmonis.
	Arti Pernikahan	penyatuan hubungan yang suci antara laki-laki dan perempuan

³⁶ Wawancara dengan N, Senin 03 Mei 2021 2021 Via WA jam 11:30.

		karena keinginan untuk berumah tangga dalam melaksanakan ibadah karena perintah Allah.
	Tujuan Pernikahan	untuk ibadah, menghindari dosa zina dan membangun rumah tangga yang baik dan harmonis.
	Menentukan kriteria pasangan	Sesuai anjuran Rasulullah memilih karena paras cantik, orang berada (bukan orang miskin), nasabnya baik (mengetahui pasangan dan keluarganya tidak pernah melakukan tindakan kriminal) dan agamanya baik (taat shalat lima waktu dan latar belakang sekolah dari MAN).
	Hak terhadap pasangan	Dilayani hubungan seks, perlakuan dan pelayanan yang baik, ketaatan istri atas perintah dan larangan asal tidak bertentangan dengan agama dan saling mengingatkan dalam kebaikan dan ketaatan.
	Kewajiban terhadap pasangan	Memberi nafkah lahir seperti tempat tinggal, pakaian, dan

		<p>kebutuhan hidup sehari-hari, menggauli istri dengan cara yang baik, memberikan teladan dan membimbing anak-istri agar taat dengan agama, menjaga dan melindungi anak-istri.</p>
	<p>Kesiapan Menikah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesiapan finansial: Memiliki pekerjaan sebelum menikah untuk memberi nafkah dan mampu mengelola keuangan. 2. Kesiapan intelektual: paham dan mengetahui konsep pernikahan <i>sakinah mawaddah wa rahmah</i>, makna dan tujuan pernikahan, hak dan kewajiban suami-istri, cara memilih pasangan, edukasi seks dan kesehatan reproduksi, adab berjima', mengelola konflik, manajemen emosi dan komunikasi yang baik dan efektif kepada pasangan.

		<p>3. Kesiapan mental: harus siap menjalankan peran dan tanggung jawab kepada keluarga, siap berkomitmen dalam pernikahan, bisa menerima kekurangan pasangan, bisa membangun komunikasi yang baik dan saling terbuka, bisa saling memahami dan menghargai satu sama lain dan siap menghadapi konflik dan menyelesaikan konflik tersebut dengan baik.</p> <p>4. Fisik: memiliki fisik yang sehat dengan cara gaya hidup yang sehat, rutin olahraga, rutin memeriksa kesehatan dengan tes darah dan menjaga kesehatan organ reproduksi dari penyakit seksual.</p> <p>5. kesiapan emosional yaitu mampu mengontrol emosi</p>
--	--	---

		ketika ada masalah dan membangun komunikasi yang baik untuk memecahkan masalah bersama.
2. Informan II (I)	Pengertian Pendidikan Pra Nikah	ilmu pengetahuan mengenai pernikahan untuk mewujudkan keluarga yang <i>sakinah mawaddah wa rahmah</i> .
	Urgensi Pendidikan Pra Nikah	Sangat penting, karena memberikan pengetahuan mengenai pernikahan untuk membina rumah tangga menjadi <i>sakinah mawaddah warahmah</i> .
	Arti Pernikahan	Hubungan yang suci dan sakral dua insan sebagai suami-istri karena hubungan tersebut diridhoi oleh Allah dan Rasul-Nya sehingga di nilai ibadah dan membentuk keluarga yang <i>sakinah mawaddah wa rahmah</i> .
	Tujuan Pernikahan	Menjalankan ibadah karena itu sunnah dari baginda Nabi Muhammad SAW, menghindari

		pergaulan bebas dan dosa zina serta ingin memperoleh keturunan yang baik, sholeh dan sholehah.
	Menentukan kriteria pasangan	Memilih pasangan karena agamanya dan akhlaknya yang baik sesuai dengan yang dianjurkan oleh Nabi. (Melakukan proses ta'aruf dengan keluarga pasangan untuk mengetahui kepribadian).
	Hak terhadap pasangan	Pemberian nafkah secara lahir untuk kebutuhan hidup, rumah atau tempat tinggal dan pakaian (sandang, pangan dan papan), pengajaran dan bimbingan, rasa aman dan perlindungan, perlakuan suami dengan adab dan akhlak sebaik-baiknya.
	Kewajiban terhadap pasangan	Mentaati perintah suami selagi bertentangan dengan agama, melayani hubungan seks, mengatur dan mengurus rumah, mendidik dan merawat anak, dan berperilaku

		dengan adab dan akhlak yang baik dan menjaga diri dan kehormatan.
	Kesiapan menikah	<p>1. Pengetahuan : Memahami undang-undang perkawinan, ketentuan nikah, arti pernikahan, tujuan menikah, hak dan kewajiban suami-istri, bagaimana memilih pasangan, cara ta'aruf, cara mendidik anak (<i>parenting</i>), manajemen emosi, dan kesehatan reproduksi.</p> <p>2. Fisik: fisik tidak ada yang sakit dan tidak ada penyakit sehingga tidak menghambat peran dan tugas sebagai pasangan</p> <p>3. Mental : harus berkomitmen kuat menjalankan pernikahan, siap menerima kekurangan, bersedia menjalankan kewajiban sebagai pasangan ketika menikah, bersedia menghadapi permasalahan ketika menikah.</p>

		4. Finansial : Memiliki pekerjaan atau penghasilan untuk kebutuhan hidup dan mampu mengelola keuangan secara seimbang antara pemasukan dan pengeluaran.
3. Informan III (N)	Pengertian pendidikan pra nikah	Ilmu pembekalan rumah tangga.
	Urgensi Pendidikan pra nikah	Penting, karena untuk mengetahui ilmu pembekalan dalam berumah tangga, tanpa ada ilmu itu rumah tangga menjadi kurang baik dan kurang harmonis.
	Arti Pernikahan	Ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang sifatnya sakral dan suci karena ingin menyempurnakan agama dan adanya komitmen untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.
	Tujuan Pernikahan	Tujuan pernikahan untuk Allah dan ibadah sepanjang pernikahan, dan

		menjaga diri dari maksiat dan dosa zina yang diharamkan.
	Menentukan kriteria pasangan	Anjuran dari Rasulullah berdasarkan agama dan akhlaknya sehingga dapat membimbing dan bertanggung jawab dengan baik.
	Hak terhadap pasangan	Pemberian nafkah untuk kehidupan sehari hari dan tempat tinggal, kasih sayang dan perhatian, perlakuan yang baik kepada istri, dan bimbingan.
	Kewajiban terhadap pasangan	Melayani suami secara lahir dan batin, mentaati perintah suami, melayani suami dengan baik, meminta izin lawan minta ridho dengan suami ketika hendak keluar rumah, menjaga kehormatan diri, mengurus rumah dan mendidik anak.
	Kesiapan menikah	1. Pengetahuan: belajar memahami fiqh munakahat dan fiqh keluarga, tujuan dari pernikahan, hak dan kewajiban

		<p>suami-istri, cara memilih kriteria calon pasangan, <i>parenting</i>, mengatasi konflik, manajemen emosional, adab jima' dan komunikasi antarpasangan.</p> <p>2. Fisik: memiliki fisik yang sehat dengan cara menjaga pola hidup sehat, menghindari cedera fisik, dan menjaga kesehatan organ reproduksi.</p> <p>3. Mental: Harus memiliki ekspektasi dan kepercayaan diri bahwa pernikahan ada bahagia dan ada juga tantangan yang dihadapi namun bisa diatasi bersama, siap menerima kekurangan pasangan, bisa memahami dan menghargai pasangan dan siap menjalankan peran dan kewajiban dalam rumah tangga.</p>
--	--	--

		<p>4. Emosional: bisa menahan perasaan emosi dan bersabar saat dilanda masalah.</p> <p>5. Ekonomi: Mampu memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri setelah menikah dengan memiliki pekerjaan atau usaha, mampu menyeimbangkan antara pendapatan dan pengeluaran mampu menabung dan memiliki tabungan untuk keperluan yang akan datang.</p>
--	--	--

Dari penjelasan di atas sudah disajikan pemahaman pendidikan pra nikah dari ketiga informan Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin. Kemudian, untuk terjawabnya masalah yang jadi fokus di penelitian ini, maka penulis menyajikan data yang didapat sebagai berikut:

1. Usaha mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin untuk mendapatkan pengetahuan ilmu pra nikah

Menikah adalah ibadah yang membutuhkan ilmu dalam pengamalannya, rumah tangga tidak akan berjalan dengan mulus tanpa ilmu yang dimiliki oleh siapapun kurang. Oleh karena itu, persiapan

konsepsional atau persiapan ilmu adalah menjadi hal yang mutlak yang harus dilakukan jauh-jauh hari sebelum waktu pernikahan itu tiba.

a. Perguruan Tinggi

Pendidikan tinggi berfungsi untuk menyiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik atau profesional yang dapat menerapkan atau mengembangkan ilmu pengetahuan.

Mendapatkan pengetahuan ilmu *pra* nikah dengan belajar ada pas perkuliahan mata kuliah pendidikan keluarga yang di ampu oleh Dosen Abdul Rahman pas semester 6, ada satu pertemuan membahas dan mempresentasikan fiqh munakahat tentang arti pernikahan, tujuan pernikahan, hukum nikah, rukun nikah, syarat sah nikah, hak dan kewajiban suami-istri, sampai talak dan rujuk, *lawan* disitu aku bisa belajar dan mendapat ilmu *pra* dan *sidin* ada *jua* mengajarkan ke mahasiswa *memadahi* konsep pernikahan antara suami dan istri supaya menjadi pernikahan yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Jadi belajar itu *kada* sekedar belajar tentang tata cara menikahnya *aja tapi kayapa* cara menjalani kehidupan setelah pernikahan dengan baik.³⁷

Wawancara yang dilakukan dengan N:

Sewaktu perkuliahan pendidikan keluarga ada belajar tentang ilmu *pra* nikah karena ada materi tentang fiqh munakahat yang di presentasikan oleh kawan dari kelompok lain, jadi dari situ mengetahui ilmu *pra* nikah mengenai fiqh munakahat.³⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan dua informan salah satu usaha yang dilakukan oleh mahasiswa PAI jurusan Pendidikan Agama Islam dengan konsentrasi fiqh yaitu AR dan I dalam

³⁷ Wawancara dengan AR, Jum'at 30 April 2021 jam 16:44.

³⁸ Wawancara dengan N, Senin 3 Mei 2021, Via WA jam 11:50.

usahanya dengan menuntut ilmu di perguruan yaitu pada semester 6 pada mata kuliah Pendidikan Keluarga dalam presentasi mahasiswa mengenai fiqh munakahat, dan penjelasan oleh dosen mata kuliah mengenai konsep pernikahan yang *sakinah mawaddah dan warahmah* untuk menjalani kehidupan setelah pernikahan dengan baik.

b. Bimbingan Pra Nikah

Berdasarkan hasil wawancara dengan satu informan yaitu AR bagaimana usaha untuk mendapatkan pengetahuan ilmu pra nikah.

Seperti yang diungkapkannya:

Dulu belajar pernah *jua* umpat bimbingan pra nikah di KUA, soalnya aku ada *niatan* hendak *lekas* nikah *lawan* pacarku *tapi* langsung menikah *kada* gampang itu harus ada ilmu dan persiapannya biar merasa yakin *lawan* diri *saurang* dan yakin *jua lawan* pasangan kita bahwa sama-sama-sama belajar dan sudah siap menjalani kehidupan setelah pernikahan jadi belajar *dulu* supaya paham dan alasanku memilih belajar di KUA sebetulnya tipe orang yang malas belajar dengan membaca, tapi *ketuju* belajar dengan mendengarkan, makanya beinisiatif dengan mengikuti bimbingan pra nikah, jadi datang dulu ke KUA *betakun* kapan mengadakan jadwal bimbingan pra nikah biar *kawa umpat* belajar, setelah tahu jadwalnya aku *membawai* pacarku *bedua beimbai tulak* datang ke KUA *gasan* mengikuti bimbingan pra nikah tepatnya di KUA Loktabat Banjarbaru dan KUA itu mengadakan bimbingan setiap minggunya di hari rabu dan disitu banyak materi tentang ilmu pra nikah yang disampaikan oleh penyuluhnya jadi cukup dengarkan dan menyimak *bujur-bujur* supaya paham.³⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan satu informan yaitu AR mengungkapkan bagaimana usaha dalam mendapatkan pengetahuan ilmu pra nikah yaitu dengan mengikuti bimbingan pra nikah, dia

³⁹ Wawancara dengan AR, Jum'at 30 April 2021 jam 16:50.

mengakui bahwa dirinya tipe orang tidak suka membaca buku dan lebih senang belajar dengan mendengarkan, makanya dia berinisiatif untuk mengikuti bimbingan pra nikah dengan mendatangi KUA mencari informasi jadwal pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA dengan menanyakan jadwalnya terlebih dahulu kemudian berhadir sesuai jadwal tersebut. Pada program bimbingan pra nikah peserta fokus mendengar dan menyimak ilmu-ilmu pra nikah yang disampaikan oleh penyuluh dengan baik sehingga ilmu tersebut bisa diterima dan dipahami dengan baik dan program ini tidak hanya ditujukan kepada orang yang ingin menikah tetapi juga kepada orang yang ingin belajar tentang pra nikah.

c. Buku

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan dua informan yaitu I dan N, mengenai bagaimana mendapatkan pengetahuan ilmu pra nikah yaitu dengan membaca buku atau literatur, seperti yang di ungkapkannya:

Berdasarkan hasil wawancara dengan I:

Usaha yang *ulun* lakukan yaitu salah satunya dengan membaca buku yang berkaitan dengan ilmu pra nikah. *Kalo ulun* pribadi kadang merasa berbeda *pang* dengan mahasiswa biasa yang biasanya pergi ke perpustakaan di kampus UIN atau yang lain yang cuma sekedar mencari *literatur* atau buku *gasan* mengerjakan tugas perkuliahan, *ada jua* meluangkan waktu *gasan* membaca buku tentang pernikahan jadi datang ke perpustakaan universitas. Jadi salah satunya belajar lewat buku dan yang pernah dibaca *fiqh munakahat*, persiapan pernikahan ideal, tuntunan pernikahan islami, dan kado pernikahan.⁴⁰

⁴⁰ Wawancara dengan I, Senin 12 April 2021 Via WA jam 11:36.

Berdasarkan hasil wawancara dengan N:

Pernah *jua* mempelajari ilmu pra nikah dengan membaca buku, *ulun* tu minjam buku dari perpustakaan kampus UIN jadi kalau adanya waktu luang *kadada* tugas atau perkuliahan membaca buku itu di kost *gasan* belajar dan buku yang pernah *ulun* baca judulnya fiqh munakahat, fiqh keluarga dan bekal pernikahan.⁴¹

Melalui perantara buku inilah banyak ilmu pengetahuan bisa diperoleh, hingga bisa memperkaya wawasan ilmu pengetahuan. Dengan adanya fasilitas bagi mahasiswa yaitu berupa perpustakaan kampus yang memiliki sumber bahan bacaan yang banyak dari segala bidang ilmu dalam menuntut ilmu di perguruan tinggi juga sangat dimanfaatkan mahasiswa dalam meningkatkan ilmu pengetahuannya. Dalam mendapatkan pengetahuan ilmu pra nikah salah satu cara yang dilakukan oleh mahasiswa yaitu dengan berkunjung ke perpustakaan kampus dan memanfaatkan fasilitas perpustakaan kampus UIN Antasari Banjarmasin yaitu berupa buku bacaan yang berkaitan dengan pra nikah. Beberapa buku yang menjadi referensi untuk menambah pengetahuan ilmu pra nikah mahasiswa yaitu fiqh munakahat, fiqh keluarga, bekal pernikahan, tuntunan pernikahan Islami, persiapan pernikahan ideal, dan kado pernikahan.

⁴¹ Wawancara dengan N, Senin 3 Mei 2021, Via WA jam 11:52.

d. Seminar Pra Nikah

Berdasarkan hasil wawancara dengan satu informan yaitu N mengenai bagaimana usaha dalam mendapatkan pengetahuan ilmu pra nikah yaitu mengikuti seminar pra nikah yang diadakan oleh organisasi internal kampus, seperti yang diungkapkannya:

Usaha *ulun* ada *jua* dengan mengikuti seminar *pra* nikah yang di adakan di kampus UIN, jadi dari seminar itu *jua ulun* banyak belajar dan sekian banyak materi yang disampaikan sangat membuka wawasan mengenai ilmu pra nikah dan merasa *banar* bahwa ilmu pra nikah sangat penting dipelajari sebelum menikah untuk menjaga keutuhan rumah tangga.⁴²

Lebih lanjut N mengungkapkan:

Lawan pas waktu sesi tanya jawab itu kita dapat belajar dan jadi banyak lebih tahu karena beberapa pertanyaan dari *buan* peserta tentang permasalahan pernikahan di zaman sekarang dan hendak mengatasi permasalahannya. Jadi diberi jawaban dan solusi oleh pemateri bagaimana cara mengatasinya *kalo aja* mungkin suatu saat bisa mengalami masalah itu sudah tahu cara mengatasi dan mengantisipasi supaya masalah itu *kada* terjadi dengan kita.⁴³

Berdasarkan hasil wawancara dengan N dalam usaha mendapatkan pengetahuan pra nikah mahasiswa yaitu mengikuti seminar yang bertema tentang pra nikah yang biasanya diadakan oleh lembaga kampus UIN Antasari Banjarmasin. Dalam seminar pra nikah, ada banyak sekali materi pra nikah yang disampaikan oleh narasumber sehingga para peserta yang mengikuti akan bertambah wawasannya.

⁴² Wawancara dengan N, Senin 3 Mei 2021, Via WA jam 11:59.

⁴³ Wawancara dengan N, Senin 3 Mei 2021, Via WA jam 12:00.

Dalam seminar tersebut juga melakukan sesi tanya jawab untuk peserta untuk memecahkan masalah dalam pernikahan, sehingga baik dari penanya ataupun yang pendengar mendapat pengetahuan tentang cara memecahkan masalah tersebut dan dapat mengantisipasi agar permasalahan itu tidak terjadi kepada mereka.

e. Majelis Ta'lim

Majelis ta'lim merupakan lembaga baik kegiatan belajar serta mengajar dalam mempelajari terkait ilmu pengetahuan agama Islam pada jama'ah dan masyarakat sekitarnya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan dua informan I dan N, bagaimana usaha dalam mendapatkan pengetahuan ilmu pra nikah yaitu dengan menuntut ilmu di majelis ta'lim, seperti yang diungkapkannya:

Berdasarkan hasil wawancara dengan I:

Ulun kalo nya mendapat pengetahuan ilmu pra nikah melalui majelis ta'lim yaitu Majelis Muslimah Al-Batul di Banjarmasin yang dipimpin oleh ustadzah Syarifah Firdaus yang rutin dan dilaksanakan pada setiap bulannya di *ahad* pertama dan ketiga waktu jam 2 siang, pembelajarannya menggunakan kitab *Khuluquna* karya Habib Umar bin Abdul Hafidz yang sering dikaitkan dengan ilmu pernikahan dan majelis ini khusus untuk akhwat adapun yang diajarkan materi adab atau akhlak yang baik jadi ustadzah itu *sidin* menjelaskan bagaimana mengenai adab atau akhlak istri kepada suami.⁴⁴

Berdasarkan wawancara dengan N:

Ulun menuntut ilmu lewat Majlis Ta'lim Miftahussalam di kampung *ulun* Bati-Bati, yang dilaksanakan pada setiap malam selasa sehabis sembahyang maghrib. Penceramahnya yaitu ustadz As'ari, S. Ag dan memang *sidin kada* setiap pertemuan selalu membahas

⁴⁴ Wawancara dengan I, Senin 12 April 2021 Via WA jam 11:32.

materi pra nikah tapi di selang-seling *jua* dengan materi lain jadi materi yang disampaikan itu tergantung keinginan ustadznya. Namun dari majelis *ulun* pernah mendapat pengetahuan ilmu pra nikah karena *sidin* pernah menyampaikan materi pra nikah tentang tujuan pernikahan lawan hak dan kewajiban suami istri.⁴⁵

f. Media Sosial

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga informan yaitu AR, I dan N, bagaimana usaha mereka dalam mendapatkan pengetahuan ilmu pra nikah yaitu dengan menggunakan sosial media mendengarkan konten video yang berisi ilmu pra nikah di youtube, seperti yang mereka ungkapkan:

Berdasarkan hasil wawancara dengan AR:

Dari youtube belajar ilmu pra nikah ini dan lebih *nyaman* mencari ilmu *pra nikah tu kaya* di youtube *tu* banyak video kajian atau ceramah yang membahas ilmunya dari segi agama dan videonya materi pra nikah itu ada yang dari ustadz dan ustadzah muncul tapi yang *rancak* aku tonton itu dari ustadz Khalid Basalamah, ustadz Adi Hidayat dan ustadz Nuzul Dzikri”.⁴⁶

Lebih lanjut lagi AR mengungkapkan:

Selain menonton video kajian pra nikah aku nonton *jua* konten dokter Boyke di youtube dan menurutku itu salah satu ilmu pranikah yang harus tahu sebelum nikah, *sidin* itu ahli dalam edukasi kesehatan reproduksi dan seks, *gasan* menjaga kesehatan reproduksi terutama terhindar dari penyakit seksual apa aja itu penyebab dan cara mencegahnya, pengetahuan tentang menjaga kesuburan reproduksi itu pun penting *jua* untuk diketahui dengan penerapan pola hidup yang sehat itu *jua* seperti apa. Dan itu penting *jua* dipelajari sebelum menikah supaya rumah tangga tetap harmonis karena menikah itu salah satu tujuan utamanya *kawa* menyalurkan nafsu dengan baik *lawan* handak *baisi* anak keturunan yang sehat.⁴⁷

⁴⁵ Wawancara dengan N, Senin 3 Mei 2021, Via WA jam 12:05.

⁴⁶ Wawancara dengan AR, Jum’at 30 April 2021 jam 16:54.

⁴⁷ Wawancara dengan AR, Jum’at 30 April 2021 jam 16:55.

Berdasarkan hasil wawancara dengan I

Dengan nonton video ceramah *tu bisa jua* karena niat mencari tahu ilmu pra nikah melewati youtube dengan mendengarkan beberapa video pra nikah dari ustadzah Oki Setiana Dewi yang memang membahas ilmu pra nikah, dan biasanya video ceramah dari ustadzah itu memang isinya lebih membahas sisi ilmu pra nikahnya untuk perempuan.⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan N:

Ulun mendengar video di youtube mendengarkan isi kajian atau ceramah lengkap tentang *pra* nikah yang disampaikan oleh ustadzah Oki Setiana Dewi dan materi yang *ulun* dengarkan pun ada bermacam-macam soalnya *kada sebuting* jumlah konten videonya ustadzah Oki Setiana Dewi yang membahas ilmu pra nikah.⁴⁹

Media sosial merupakan sebuah akses yang digunakan untuk mencari informasi termasuk dalam mencari pengetahuan tentang ilmu pra nikah. Dalam mendapatkan pengetahuan ilmu pra nikah bisa melewati situs Youtube. Banyak sekali konten video yang berisikan tentang ilmu pra nikah yang disampaikan oleh ustadz maupun ustadzah dan edukasi tentang menjaga kesehatan reproduksi dan seks dari dokter. Beberapa konten video yang menjadi referensi dalam mendapatkan pengetahuan ilmu pra nikah oleh mahasiswa yaitu ustadz Khalid Basalamah, ustadz Adi Hidayat dan ustadz Nuzul Dzikri dan ustadzah Oki Setiana Dewi dan edukasi mengenai tentang menjaga kesehatan dan kesuburan reproduksi melalui konten video dokter Boyke.

⁴⁸ Wawancara dengan I, Senin 12 April 2021 Via WA jam 11:34.

⁴⁹ Wawancara dengan N, Senin 3 Mei 2021, Via WA jam 12:09.

g. Teman Sebaya

Berdasarkan hasil wawancara dengan satu informan yaitu I, bagaimana usaha dalam mendapatkan pengetahuan ilmu pra nikah yaitu dengan bertanya kepada teman yang sudah menikah, seperti yang diungkapkannya:

Ulun ada jua bertanya lawan kawan binian yang sudah menikah, kami itu kawan dekat jadinya ulun ni kada sungkan betakun mengenai pra nikah lawan inya apa yang perlu disiapkan sebelum menikah gasan binian sebelum menikah supaya ulun kada bingung apa yang mesti disiapkan, terus ada jua betakun apa masalah yang rancak terjadi dalam rumah tangga dengan niat supaya kita tahu dan kawa meminimalisir permasalahan bila sudah menikah dan apa yang jadi tugas dan tanggung jawab inya sebagai istri menurut versi kawan ulun tadi itu jadi ulun bisa belajar secara langsung dari pengalaman inya.⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan satu informan yaitu I mengungkapkan usahanya dalam mendapatkan pengetahuan ilmu pra nikah dengan bertanya kepada teman yang sudah menikah merupakan alternatif untuk mendapatkan pengetahuan ilmu pra nikah, dimana dia mendapatkan pengetahuan tersebut dari pengalaman teman yang sudah menikah, dan pertanyaan yang ajukan mengenai hal yang perlu disiapkan sebelum menikah, apa yang sering menjadi permasalahan dalam rumah tangga sehingga bisa tahu dan meminimalisir permasalahan serta apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai istri dalam rumah tangga.

⁵⁰ Wawancara dengan I, Senin 12 April 2021 Via WA jam 11:38.

4.2 Matriks Usaha Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin dalam Mendapatkan Pengetahuan Ilmu Pra Nikah

Subjek	Usaha	Akses
1. Informan I (AR)	Belajar materi fiqh munakahat	Perkuliahan Pendidikan keluarga UIN Antasari Banjarmasin
	Mengikuti bimbingan pra nikah	KUA Loktabat Banjarbaru
	Mendengarkan kajian atau ceramah materi pra nikah dari Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Khalid Basalamah, dan Muhammad Nuzul Dzikri dan edukasi kesehatan reproduksi dan seks dari Dr. Boyke.	Youtube
2. Informan II (I)	Membaca buku fiqh munakahat, persiapan pernikahan ideal, tuntunan pernikahan islami, dan kado pernikahan.	Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin

	Mengikuti majelis ta'lim mempelajari adab dan akhlak terhadap suami	Majelis Ta'lim
	Mendengarkan kajian pra nikah dari ustadzah Oki Setiana Dewi	Youtube.
	Bertanya mengenai apa yang perlu disiapkan untuk menikah, permasalahan yang sering terjadi dan tugas dan tanggung jawab sebagai istri dan lain-lain	Teman yang sudah menikah.
3. Informan III (N)	Belajar materi fiqh munakahat	Perkuliahan Pendidikan keluarga UIN Antasari Banjarmasin
	Membaca buku fiqh munakahat, fiqh keluarga dan bekal pernikahan	Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin
	Mengikuti Seminar Pra Nikah yang diadakan oleh lembaga kampus UIN Antasari Banjarmasin	Lingkungan kampus UIN Banjarmasin
	Mengikuti majelis ta'lim mempelajari tujuan pernikahan	Majelis Ta'lim

	serta hak dan kewajiban suami istri	
	Mendengarkan kajian pra nikah dari ustadzah Oki Setiana Dewi.	Youtube

e) Faktor Pendukung dan Penghambat Usaha Mahasiswa dalam Mendapatkan Pengetahuan Ilmu Pra Nikah

a. Faktor pendukung

1) Media Sosial

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan AR mengungkapkan bahwa faktor pendukungnya dalam mendapatkan pengetahuan ilmu pra nikah:

Sebenarnya gampang *ja* mencari ilmu *pra* nikah *ni* karena *wahini* kita mudah mendapatkan ilmu dari internet atau medsos tanpa harus mengikuti seminar atau kursus pra nikah *kalo* misalkan *kadada* waktu mendatangi jadi alternatifnya lewat medsos *kaya* nonton di Youtube karena *kada* terbatas waktu dan tempat jadi bisa kita akses pas kita ada waktu luang *gasan* belajar.⁵¹

Berdasarkan wawancara dengan AR faktor pendukungnya adalah dengan kemudahan akses informasi melalui media sosial karena aksesnya mudah dan fleksibel tanpa terbatas tempat dan waktu bagi orang yang ingin belajar atau mendapatkan ilmu pengetahuan.

⁵¹ Wawancara dengan AR, Jum'at 30 April 2021 jam 16:50.

2) Lingkungan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan I yang mengungkapkan faktor pendukung dalam usahanya mendapatkan pengetahuan ilmu pra nikah:

Faktor pendukung *ulun* karena banyak *pang* di lingkungan Banjarmasin ni sebenarnya sudah tersedia fasilitas *gasan* menuntut ilmu termasuk ilmu *pra* nikah, majlis ta'lim yang bisa *diumpati* untuk belajar ilmu pra nikah di Majelis Ta'lim Muslimah Al-Batul, kemudian ada seminar pra nikah dikampus atau diluar kampus, dan ada jua perpustakaan UIN atau perpustakaan umum daerah di Km. 6 banyak menyediakan bahan bacaan yang berkaitan dengan ilmu *pra* nikah.⁵²

Berdasarkan wawancara dengan I dapat disimpulkan bahwa faktor lingkungan menjadi pendukung dalam mendapatkan pengetahuan ilmu pra nikah karena di kota Banjarmasin ini sangat memadai, ada majelis ta'lim yang bisa diikuti untuk mendapatkan pengetahuan ilmu pra nikah, kegiatan seminar pra nikah di dalam kampus maupun diluar kampus dan adanya perpustakaan kampus atau perpustakaan umum daerah seperti yang menyediakan sumber bacaan yang berkaitan dengan pengetahuan ilmu pra nikah sehingga akses mendapatkan pengetahuan lebih mudah.

b. Faktor Penghambat

1) Kesibukan Perkuliahan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan AR mengungkapkan bahwa faktor penghambatnya dalam mendapatkan pengetahuan ilmu pranikah

⁵² Wawancara dengan I, Senin 12 April 2021, jam 11:47.

Faktor penghambatnya itulah aku *rancak kada kawa* meumpati seminar pra nikah yang dikampus *tu* kadang ada *aja* yang *meadakan buhan* organisasi dikampus atau yang di luar kampus tapi *bahanu* bentrok lawan jadwal kuliah.⁵³

2) Majelis Ta'lim tidak membahas tentang ilmu pra nikah

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan AR mengungkapkan bahwa

Faktor penghambat lain yang kurasakan itu *kalo* datang majelis ta'lim *tu jarang banar* ada yang membahas tentang *pra* nikah atau yang mengkaji khusus tentang pernikahan tema ceramahnya soalnya kan terserah gurunya *lo* handak ceramah tentang apa, dan sebenarnya *rancak aja kaya* datang semisal kaya majelis Abah Guru Zuhdi atau menuntut ilmu tapi *sidin jarang banar* membahas ilmu *pra* nikah.⁵⁴

Berdasarkan wawancara dengan AR dapat disimpulkan bahwa majelis ta'lim jarang sekali membahas ilmu pra nikah atau yang memiliki tema khusus tentang pernikahan merupakan penghambatnya dalam mendapatkan pengetahuan ilmu pra nikah.

3) Finansial

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan I mengungkapkan faktor yang menghambatnya untuk mendapatkan pengetahuan ilmu adalah

Kalo faktor penghambat *ulun* karena keadaan finansial atau *duit*, soalnya *kan* seminar *pra* nikah *tu* yang diadakan dikampus ataupun yang diluar kampus harus bayar tiket lumayan *larang* harga tiketnya *lawan duit ulun* tepakai *jua gasan* kebutuhan sehari-hari dan perkuliahan.⁵⁵

⁵³ Wawancara dengan AR, Jum'at 30 April 2021 jam 16:53.

⁵⁴ Wawancara dengan AR, Jum'at 30 April 2021 jam 16:54.

⁵⁵ Wawancara dengan I, Senin 12 April 2021 Via WA jam 11:50.

Berdasarkan hasil wawancara dengan I kendala finansial sehingga tidak bisa mengikuti seminar pra nikah di kampus karena biaya yang harus dibayar cukup besar.

Matriks 4.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Usaha Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin dalam Mendapatkan Pengetahuan Ilmu Pra Nikah

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1. Media Sosial mempermudah akses informasi karena tidak dibatasi waktu dan tempat untuk mencari pengetahuan ilmu pra nikah 2. Lingkungan memadai karena ada majelis ta'lim dan perpustakaan di Banjarmasin untuk mencari pengetahuan ilmu pra nikah	1. Kesibukan perkuliahan sehingga tidak bisa mengikuti seminar pra karena bentrok jadwal kuliah. 2. Majelis ta'lim jarang membahas tema pernikahan atau ilmu pra nikah. 3. Kendala finansial untuk mengikuti seminar pra nikah karena keperluan biaya kuliah.

B. Analisis Data

Berdasarkan data yang disajikan dalam bentuk uraian di atas, maka pada tahap selanjutnya peneliti menganalisis data-data tersebut berdasarkan klasifikasi fokus penelitian untuk mendapatkan gambaran yang jelas.

1. Usaha Mahasiswa Fakultas dan Tarbiyah Keguruan UIN Antasari Banjarmasin dalam mendapatkan Pengetahuan Ilmu Pranikah

Dalam menganalisis usaha mahasiswa dalam mendapatkan pengetahuan ilmu pra nikah. Maka data pokok yang ingin penulis analisis

dalam usaha mahasiswa adalah pemahaman mahasiswa mengenai pendidikan pra nikah, usaha dalam mendapatkan pengetahuan serta faktor pendukung dan penghambat dalam usaha tersebut.

a. Pemahaman Pendidikan Pra Nikah Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin dalam mendapatkan Pengetahuan Ilmu Pranikah

1) Pendidikan pra nikah

Pendidikan pra nikah ialah usaha guna pemberian transformasi pada pengetahuan, nilai serta keterampilan yang lebih baik tentang pernikahan. Pendidikan pra nikah sangat penting dipelajari teruntuk tiap orang untuk membekali dirinya supaya bisa menjalani kehidupan pernikahan dengan baik dan bahagia.⁵⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan informan menyatakan pengertian pendidikan pra nikah beragam mengenai arti pernikahan, seperti dua informan ini menyatakan “ilmu tentang pernikahan untuk membina keluarga *sakinah mawaddah warahmah*” dan “ilmu tentang pernikahan untuk mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*”. Maka dengan dapat diketahui bahwa pengertian pendidikan pra nikah sebagai ilmu tentang pernikahan. Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara lain peneliti juga menemukan pemahaman lain mengenai arti dari pendidikan pra nikah yaitu pendidikan pra nikah itu ilmu pembekalan rumah tangga.

⁵⁶ Supriyono, Harris Iskandar dan Sucahyono, *Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Masa Kini*, (Jakarta: Kemendikbud Dirjen Pendidikan Usia Anak Dini dan Pendidikan Masyarakat, 2015), 96-97.

Berdasarkan hasil analisis data, dapat diketahui bahwa hasil penelitian yang didapatkan sejalan dengan teori dalam pengertian pendidikan pra nikah merupakan transformasi pengetahuan atau pemahaman mengenai pernikahan, dan rumah tangga sendiri adalah arti lain dari keadaan seseorang setelah menjalani pernikahan.

2) Urgensi pra nikah

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, penulis dapat mengetahui urgensi pendidikan pra nikah merupakan hal yang sangat penting untuk dipelajari sebelum melaksanakan pernikahan.

Berdasarkan hasil analisis data, hal ini sesuai dengan teori dalam urgensi Pendidikan pra nikah karena penting untuk membangun keluarga yang sejahtera tentunya membutuhkan wawasan dan pengetahuan serta pemahaman yang mendalam mengenai sakralnya sebuah ikatan perkawinan. Pendidikan pra nikah memberi wawasan atau pengetahuan terkait bagaimana peranan suami-istri dalam mewujudkan keluarga yang bahagia serta sejahtera.⁵⁷

3) Arti Pernikahan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, penulis dapat mengetahui arti pernikahan sebagai penyatuan, ikatan dan hubungan suci dan sakral antara laki-laki dan perempuan atau kedua insan, untuk melaksanakan ibadah, menyempurnakan agama, membentuk keluarga

⁵⁷ Suud Sarim Karimullah, Urgensi Pendidikan Pra Nikah dalam Membangun Keluarga Sejahtera Perspektif Khoiruddin Nasution, *Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, Vol 09, No. 02, 2021, 236.

yang *sakinah mawaddah wa rahmah* dan membangun rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Berdasarkan hasil analisis data, hal ini sesuai dengan teori dalam arti pengertian pernikahan bahwa Mengutip dari jurnal Asbar Tantu menurut Undang-undang perkawinan atau pernikahan bab 1 pasal 1 mengemukakan yaitu perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan yang maha Esa.⁵⁸

4) Tujuan Pernikahan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, penulis dapat mengetahui bahwa tujuan dalam pernikahan di antaranya dijadikan untuk ibadah sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah dan Rasul, menjaga diri dari maksiat, menghindari diri dari dosa zina, keinginan untuk memiliki keturunan yang sholeh dan sholehah serta membangun rumah tangga yang baik dan harmonis.

Berdasarkan hasil analisis data, hal ini sesuai dengan teori dalam tujuan pernikahan menurut Imam Al-Ghazali:

- a) Memperoleh akan keturunan.
- b) Terpenuhinya sebuah hajat guna disalurkan syahwat
- c) Terpenuhinya panggilan akan agama, terpeliharanya dari kerusakan.
- d) Tumbuhnya kesungguhan akan tanggung jawab
- e) Terbangunnya rumah tangga.⁵⁹

⁵⁸ Asbar Tantu, Arti Penting Pernikahan, *jurnal Al-Hikmah*, Vol.14, No. 02, 2013, 257.

⁵⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 17.

5) Menentukan kriteria pasangan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, penulis dapat mengetahui bahwa memilih pasangan untuk dijadikan istri yaitu dari kecantikan, kekayaan, nasab yang baik dan agamanya. Kemudian dia menggambarkan bagaimana menurutnya sang istri memiliki paras yang cantik, kemudian sang istri juga merupakan orang yang berada dan bukan dari keluarga miskin, dan memiliki nasab yang baik yang dia maksudkan adalah sang istri dan keluarganya adalah berasal dari kalangan orang baik dan tidak pernah melakukan tindakan kriminal dan agamanya yang baik karena taat menjalankan shalat lima waktu dan latar belakang pendidikan dari madrasah aliyah sehingga banyak belajar mengenai ilmu agama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, penulis dapat mengetahui dalam memilih pasangan untuk dijadikan suami berdasarkan karena akhlak dan agamanya yang baik, mereka menggambarkan bahwa akhlak dan agamanya yang baik di identikkan dengan memiliki kepribadian yang baik, latar belakang pendidikan pendidikan sekolah agama dan ketaatan melaksanakan kewajiban shalat lima waktu sehingga diharapkan dapat membimbing dan bertanggungjawab terhadap keluarga.

Berdasarkan analisis data di atas, dapat diketahui hal ini sesuai dengan teori dalam menentukan kriteria pasangan yaitu ada beberapa hal yang dipertimbangan laki-laki dalam pasangannya, yakni: 1) dikarenakan kedudukannya; 2) dikarenakan kecantikannya; 3) dikarenakan kekayaannya; 4) dikarenakan agamanya.

Maka dari ke empatnya ini, yang harus diprioritaskan adalah faktor agamanya.⁶⁰ Sebagaimana tercantum pada sebuah hadits shahih Bukhari:

تُنَكِّحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاطْفُرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبُّثٌ يَدَاكَ⁶¹
 “Karena empat”, yakni empat kriteria. “Karena Hartanya”, sebab wanita berharta tidak membebani suami untuk memberi nafkah dan lainnya di luar kemampuan. “Keturunannya”, yakni karena kehormatan garis keturunannya. Sebab, pernikahan dengan wanita bernasab terhormat dapat mengantarkan kepada derajat bangsawan. “Kecantikannya”, yakni supaya wanita menjadi pendamping dan teman tidur. “Pilihlah wanita yang beragama”, Baidhawi mengatakan “Yang sepatutnya bagi para lelaki perwira dan religious adalah hendaknya kualitas agama menjadi prioritas penilaian mereka dalam segala sesuatu, apalagi terkait urusan yang selalu menyertainya dan sangat penting”. “Maka engkau akan beruntung,” Artinya engkau akan jatuh miskin bila menyelisihi apa yang diperintahkan kepadamu. Maksudnya engkau harus mencari pendamping yang mentaati ajaran agama niscaya Allah membuatmu kaya.⁶²

Orangtua atau wali seorang wanita berhak mempertimbangkan jodoh calon suaminya. Menurut Said Sabiq dalam Mardani, ada beberapa pertimbangan para orangtua dalam mencarikan jodoh akan anaknya, karena kemuliaannya, diantara ciri kemuliaannya adalah: 1) agamanya; 2) kemuliaannya; 3) karena kebaikannya/akhlaknya.⁶³

⁶⁰ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 15.

⁶¹ Syaikh Al-Qasthalani. *Syarah Shahih Bukhari: Penjelasan 817 Hadits Shahih Bukhari*, (Solo: Zamzam, 2014), 717.

⁶² Syaikh Al-Qasthalani. *Syarah Shahih Bukhari: Penjelasan 817 Hadits Shahih Bukhari*, (Solo: Zamzam, 2014), 717-718.

⁶³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), 16.

6) Hak dan kewajiban suami-istri

a) Hak suami sekaligus kewajiban istri

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, penulis dapat mengetahui hak suami sekaligus kewajiban istri terhadap suami yaitu dilayani hubungan seks (batin), di perlakukan dan dilayani dengan baik (lahir), ketaatan istri atas perintah dan larangan asal tidak bertentangan dengan agama dan saling mengingatkan dalam kebaikan dan ketaatan, memohon izin dan ridho suami ketika keluar rumah, mengatur dan mengurus rumah, menjaga diri dan kehormatan serta merawat dan mendidik anak.

b) Kewajiban suami sekaligus hak istri

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, penulis dapat mengetahui kewajiban suami sekaligus hak istri yaitu pemberian nafkah lahir seperti tempat tinggal, pakaian dan kebutuhan hidup sehari-hari, menggauli istri dengan cara yang baik, memberi kasih sayang dan perhatian, memberi rasa aman dan perlindungan, memberi teladan dan membimbing anak-istri, menjaga dan melindungi anak-istri.

Berdasarkan analisis data, sesuai dengan teori yang digunakan dalam hak dan kewajiban suami istri yaitu:

a) Hak istri sekaligus kewajiban suami yaitu memberi nafkah lahir dan batin, menggauli istri dengan baik, memberi teladan yang baik, dan bertanggung jawab.

b) Hak suami sekaligus kewajiban istri yaitu mengurus rumah tangga, menjaga segala bentuk kehormatan dan ridho suami, taat terhadap suami, saling membantu dalam ketaatan kepada Allah, setia dan ikhlas terhadap suami, tidak menyakiti perasaan suami.

7) Kesiapan Menikah

a) Kesiapan Intelektual/Pengetahuan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, penulis dapat mengetahui aspek pengetahuan yang dipersiapkan dan diperlukan dalam menjalani kehidupan setelah pernikahan, mewujudkan pernikahan yang baik dan harmonis dan menjadikan pernikahan *sakinah mawaddah warahmah* yaitu memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai fiqh munakahat, fiqh keluarga, konsep pernikahan *sakinah mawaddah wa rahmah*, undang-undang perkawinan, ketentuan nikah, makna pernikahan, tujuan pernikahan, cara memilih dan menentukan kriteria pasangan, cara ta'aruf, hak dan kewajiban suami-istri, manajemen atau mengelola konflik, manajemen emosi, komunikasi antarpasangan, edukasi seks dan kesehatan reproduksi, adab jima' dan cara mendidik anak (*parenting*).

b) Kesiapan Fisik

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, penulis dapat mengetahui aspek fisik yang dipersiapkan sebelum menikah agar tidak menghambat baik itu peran, tugas dan kewajiban sebagai pasangan, yaitu memiliki fisik yang sehat tidak ada yang sakit atau

mengalami cedera, tidak ada penyakit dalam tubuh dan tidak ada penyakit seksual. Kesehatan fisik bisa dipersiapkan dengan menjaga pola hidup sehat, rutin olahraga, rutin melakukan pemeriksaan kesehatan seperti cek darah dan menjaga diri dari penyakit seksual.

c) Kesiapan Mental

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, penulis dapat mengetahui aspek mental yang harus dipersiapkan sebelum menikah untuk menjalani dan menghadapi dinamika pernikahan, tantangan dan masalah yaitu memiliki ekspektasi dan kesadaran bahwa pernikahan ada bahagia dan ada juga tantangan yang dihadapi bersama, harus berkomitmen kuat menjalankan pernikahan, siap dan bersedia menerima kekurangan pasangan, bisa saling memahami dan menghargai, bisa membangun komunikasi yang baik dan saling terbuka, siap dan bersedia menjalankan peran, kewajiban dan tanggung jawab sebagai pasangan ketika menikah dalam berumah tangga, dan siap menghadapi permasalahan konflik dan menyelesaikan konflik tersebut dengan baik..

Berdasarkan analisis data, sesuai dengan teori yang digunakan dalam kesiapan menikah akan siap mental ini ialah mempunyai seseorang untuk menyiapkan dirinya dalam menghadapi situasi yang tak dikehendaki sebelum pernikahan atau siap siaganya terhadap

risiko atau antisipasi, ini penting dalam menjaga stabilnya kerukunan rumah tangga suami maupun istri.⁶⁴

d) Kesiapan Emosional

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, penulis dapat mengetahui aspek emosional yang harus dipersiapkan sebelum menikah yaitu mampu mengontrol emosi dan bersabar ketika ada masalah dan membangun komunikasi yang baik untuk memecahkan masalah bersama.

Berdasarkan analisis data, sesuai dengan teori yang digunakan dalam kesiapan menikah yaitu kesiapan emosional bahwa Menurut Mappiere dalam jurnal Jessica Rissa Davita mengungkapkan seseorang yang akan memasuki dunia pernikahan perlu memperhatikan tentang kesiapan emosional karena dengan emosi yang matang, individu akan mampu mengendalikan emosi yang muncul dalam menjalani kehidupan sehari-hari termasuk dalam pernikahan, sanggup untuk menjalani kesulitan-kesulitan pada kehidupan pernikahan dengan sebaik-baiknya dan memiliki keselarasan agar dapat meminimalisir konflik yang akan muncul di dalam rumah tangga.⁶⁵

⁶⁴ Yunita Syepriana, Firdaus Wahyudi, Dan Ari Budi Himawan, Gambaran Karakteristik Kesiapan Menikah Dan Fungsi Keluarga Pada Ibu Hamil Usia Muda, *Jurnal Kedokteran Diponegoro*, Vol. 07, No. 02, 2018, 943.

⁶⁵ Jessica Rissa Davita, Hubungan Antara Kematangan Emosi dengan Kesiapan Menikah pada Dewasa Awal, *Jurnal Penelitian Psikologi*, Fakultas akultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya, Vol. 8, No. 7, 2021, 59.

e) Kesiapan Finansial

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, penulis dapat mengetahui aspek finansial yang harus dipersiapkan sebelum menikah yaitu mampu memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri setelah menikah dengan memiliki pekerjaan atau usaha, mampu menyeimbangkan antara pendapatan dan pengeluaran, serta mampu menabung dan memiliki tabungan untuk keperluan yang akan datang.

Berdasarkan analisis data, sesuai dengan teori yang digunakan dalam kesiapan menikah yaitu segi ekonomi ini ialah mereka harus mampu mandiri dan memenuhi akan kebutuhannya, baik secara ekonomi siap juga memiliki perencanaan keuangan realistis.⁶⁶

2. Usaha Mahasiswa Fakultas dan Tarbiyah Keguruan UIN Antasari Banjarmasin dalam mendapatkan Pengetahuan Ilmu Pranikah

Usaha mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari saat mendapatkan pengetahuan ilmu pra nikah terbagi pada 3 jalur, formal, nonformal dan informal sebagai berikut:

a. Formal

- 1) Belajar di kampus UIN Antasari Banjarmasin Jurusan PAI
Konsentrasi Fiqh

Usaha mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin dalam mendapatkan pengetahuan ilmu pra

⁶⁶Yeti Fauzia, Hubungan Antara Persepsi Pada Perceraian Orang Tua Dengan Kesiapan Untuk Menikah Pada Remaja, *Skripsi*, Fakultas Psikologi Islam Indonesia Yogyakarta, 2001, 12.

nikah, dapat disimpulkan bahwa salah satunya melewati pembelajaran di bangku perkuliahan.

Pendidikan yang tinggi ialah lanjutan sebuah jenjang pendidikan berikut pendidikan menengah yang cakupan program pendidikan diploma, sarjana, magister, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Dengan bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik jadi anggota masyarakat dengan profesional yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.⁶⁷

Berdasarkan hasil penelitian penulis sajikan, ketika melakukan wawancara dengan 2 informan menyatakan “ada dikampus belajar ilmu pra nikah pada mata kuliah Pendidikan Keluarga” dari hasil data ini dapat diketahui bahwa mereka mendapatkan pengetahuan ilmu pra nikah adalah melewati perkuliahan di kampus mata kuliah Pendidikan Keluarga yang mempelajari materi fiqh munakahat dengan presentasi. Selain presentasi, adanya dosen sebagai guru atau pengajar bagi mahasiswa juga memberikan sumbangsih pengetahuan mengenai ilmu pra nikah dengan penjelasan dosen yang lebih rinci berkaitan dengan

⁶⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

materi yang dibawakan oleh mengenai fiqih munakahat dan disertai oleh penjelasan tentang pernikahan *sakinah mawaddah, warahmah*.

b. Non Formal

1) Mengikuti Program bimbingan Pra Nikah

Badan Penasihatatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan atau disingkat BP4 merupakan lembaga yang bertugas memberikan nasihat, pembinaan, dan menjaga kelestarian institusi perkawinan. Lembaga ini berperan dalam memberikan bimbingan serta pemahaman mengenai nilai-nilai perkawinan dan keluarga untuk mendukung keberlangsungan dan keharmonisan rumah tangga.

Badan ini telah diakui secara resmi oleh pemerintah selama 56 tahun yang lalu, yakni melalui Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 85 tahun 1961 yang menetapkan BP4 sebagai satu-satunya badan yang bergerak di bidang penasihatatan perkawinan dalam situasi perselisihan rumah tangga atau perceraian. Adapun Tujuan terkait BP4 ini yaitu meningkatkan mutu perkawinan supaya selaras keluarga sakinah menurut ajaran agama islam untuk tercapainya masyarakat serta bangsa indonesia maju, mandiri, bahagia, dan spiritual.⁶⁸

Sesuai dengan penyajian data di atas yang telah penulis sajikan maka dapat diketahui bahwa salah satu usaha mahasiswa

⁶⁸ Abdul Halim Talli, Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa, *Jurnal Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 06, No.02, 2019, 137-138.

dalam mendapatkan pengetahuan ilmu pra nikah yakni mengikuti kursus pra nikah yang diadakan di KUA yang diselenggarakan oleh BP4. Hal ini bisa dilihat dari wawancara dengan satu informan yang menjawab menyatakan “Dulu belajar pernah *jua* umpat bimbingan pra nikah di KUA”. Hasil penelitian yang telah peneliti lakukan sejalan dengan penyajian data di atas, memungkinkan untuk memahami usaha mahasiswa dalam mendapatkan pengetahuan ilmu pra nikah adalah dengan mendatangi secara langsung ke kantor KUA terdekat mengikuti sesuai dengan jadwal pelaksanaan bimbingan atau kursus pra nikah yang diadakan oleh KUA yang berada pada wilayah masing-masing untuk mendapatkan pengetahuan ilmu pra nikah dengan mendengarkan beberapa penyampaian materi pra nikah di KUA tersebut.

2) Membaca buku yang berkaitan dengan ilmu pra nikah

Buku dianggap sebagai jendela ilmu pengetahuan yang dapat membuka cakrawala bagi pembacanya. Sebelum adanya internet seperti saat ini, buku dianggap sebagai jendela dunia. Pada dasarnya, melalui buku ini seseorang dapat memperoleh berbagai pengetahuan yang memperluas wawasan dan cakrawala ilmu pengetahuan.⁶⁹

Sesuai akan penyajian data di atas yang telah penulis sajikan maka dapat diketahui bahwa salah satu usaha mahasiswa dalam

⁶⁹ Istianah, *Melalui Perpustakaan Kita Budayakan Falsafah Iqra*, 205.

mendapatkan pengetahuan ilmu pra nikah yakni adalah dengan membaca buku yang berkaitan dengan ilmu pra nikah. Hal ini terlihat pada hasil wawancara 2 orang informan menjawab “Membaca buku yang berkaitan wan ilmu pra nikah” dan “Pernah jua mempelajari ilmu pra nikah dengan membaca buku”.

Hasil penelitian yang peneliti lakukan sejalan dengan penyajian di atas, memungkinkan dapat diketahui usaha mahasiswa dalam mendapatkan pengetahuan ilmu pra nikah adalah dengan datang ke perpustakaan untuk membaca buku yang ada kaitannya dengan ilmu pra nikah atau meminjam buku tersebut untuk dibaca ketika ada waktu luang.

Sebagai referensi untuk menambah wawasan ilmu pra nikah bisa dibaca beberapa buku seperti fiqh munakahat, fiqh keluarga, tuntunan pernikahan islami, persiapan pernikahan ideal, bekal pernikahan, dan kado pernikahan

3) Mengikuti Seminar Pra Nikah

Seminar merupakan pertemuan sekelompok mahasiswa di bawah pimpinan seorang profesor untuk menyampaikan baik berdiskusi hasil studi atau informasi yang mereka peroleh, Biasanya, peserta yang diundang dalam kelompok kecil turut berpartisipasi.

Seminar ini bentuk ceramah kuliah dan dialog yang memungkinkan partisipan untuk bertukar pengalaman di bidang tertentu. Ini dilakukan di bawah bimbingan seorang pembicara yang

ahli dalam bidang tersebut, namun dengan fokus topik yang terbatas.⁷⁰

Sesuai dengan penyajian data di atas yang telah penulis sajikan maka dapat diketahui bahwa salah satu usaha mahasiswa dalam mendapatkan pengetahuan ilmu pra nikah yakni mengikuti seminar pra nikah. Hal ini bisa dilihat dari wawancara dengan satu informan yang menjawab “Usaha ulun ada jua dengan mengikuti seminar pra nikah”. Hasil penelitian yang peneliti lakukan sejalan dengan penyajian di atas, memungkinkan dapat diketahui usaha mahasiswa dalam mendapatkan pengetahuan ilmu pra nikah yakni dengan mengikuti seminar pra nikah baik yang diadakan di dalam kampus ataupun yang berada diluar kampus.

4) Mengikuti Majelis Ta’lim

Majelis ta’lim adalah sebuah lembaga pendidikan nonformal dengan mempunyai jama’ah jumlahnya yang cukup besar, usia yang beragam, dan menawarkan kurikulum berbasis keagamaan dengan waktu fleksibel sesuai akan keperluan jamaah.⁷¹

Sesuai penyajian data di atas yang telah penulis sajikan maka dapat diketahui bahwa salah satu usaha mahasiswa dalam

⁷⁰ Iqbal Allan Abdullah, *Manajemen Konferensi dan Event*,(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), 37.

⁷¹ Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pendalaman Ajaran Agama melalui Majelis Taklim*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007), 32.

mendapatkan pengetahuan ilmu pra nikah yakni mendatangi majelis ta'lim. terlihatnya dari wawancara dengan dua informan yang menjawab "Mendapat pengetahuan atau menuntut ilmu melalui majelis ta'lim" dan "Ulun menuntut ilmu lewat majelis ta'lim". Majelis ta'lim sendiri pembahasan berbagai aspek ilmu agama termasuk salah satunya materi pra nikah atau ilmu pernikahan sehingga menambah pengetahuan jama'ah berhadir pada kegiatan majelis ta'lim tersebut.

5) Media Sosial

Media sosial mengundang siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberikan feedback secara terbuka, memberikan komentar, dan berbagi informasi dengan cepat dan tanpa batasan waktu.⁷²

Sesuai dengan penyajian data di atas yang telah penulis sajikan maka dapat diketahui bahwa salah satu usaha mahasiswa dalam mendapatkan pengetahuan ilmu pra nikah ialah penggunaan media sosial misal Youtube untuk menonton konten ustadz atau ustadzah yang berisi kajian atau ceramah tentang ilmu pra nikah dan ilmu pra nikah tentang edukasi kesehatan reproduksi dan seks. Hal ini bisa dilihat dari wawancara dengan ketiga informan yang menjawab dari informan pertama yaitu "Dari youtube belajar atau

⁷² Anang Sugeng Cahyono, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia*, Jurnal Publiciana, Vol.09, No. 01, 2016, 152.

mencari ilmu pra nikah ini”, kemudian informan kedua yaitu “Dengan nonton video ceramah tu bisa *jua* karena niat mencari tahu ilmu pra nikah melewati youtube” dan informan ketiga yaitu “*Ulun* mendengar video di youtube mendengarkan isi kajian atau ceramah lengkap tentang *pra* nikah”.

c. Informal

1) Bertanya dengan teman yang sudah menikah

Interaksi antara manusia adalah bagian integral dari kehidupan, dan melalui interaksi tersebut, kita tidak hanya mencapai tujuan hidup tetapi juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan pribadi. Setiap interaksi membawa pengalaman baru dan peluang untuk belajar lebih banyak tentang diri sendiri dan orang lain.⁷³

Sesuai akan penyajian data di atas yang telah penulis sajikan maka dapat diketahui bahwa salah satu usaha mahasiswa dalam mendapatkan pengetahuan ilmu pra nikah yakni dengan bertanya kepada teman yang sudah menikah dan memiliki pengetahuan serta pengalaman karena sudah menjalani pernikahan. Hal ini terlihat pada hasil wawancara antara satu informan “*Ulun* ada *jua* bertanya lawan kawan *binian* yang sudah nikah”.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Mahasiswa Fakultas dan Tarbiyah Keguruan UIN Antasari Banjarmasin dalam Mendapatkan Ilmu Pra nikah

⁷³ H. Zahara Idris dan H. Lisma Jamal, *Pengantar Pendidikan I*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), 21.

a. Faktor pendukung

Faktor pendukung dalam mendapatkan ilmu tentang pranikah bisa menggunakan sosial media dimana sekarang ini sosial media sudah menjadi wadah bagi para pendakwah dalam menyiarkan ilmu termasuk ilmu pranikah dan memberikan kemudahan dalam mengakses tanpa tergantung tempat dan waktu. Ditambah dengan adanya kajian-kajian yang dilakukan di majelis ta'lim dengan tema pernikahan juga memudahkan para mahasiswa untuk mencari ilmu. Dan juga tersedianya berbagai buku bacaan yang bisa ditemukan diperpustakaan yang semakin memudahkan para mahasiswa dalam mencari informasi tentang ilmu pranikah.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat yang dirasakan oleh ketiga informan dalam mendapatkan ilmu pranikah adalah penyesuaian waktu dengan kegiatan lainnya. Untuk mendatangi majelis ta'lim atau mengikuti seminar pranikah memerlukan waktu khusus yang terkadang berbentrok dengan jadwal kuliah. Kemudian faktor lain yaitu jarang sekali bahkan tidak ada sama sekali majelis ta'lim yang membahas tentang ilmu pranikah. Kemudian faktor penghambat lain terkait usaha informan dalam mendapat ilmu pranikah adalah terkait biaya untuk mengikuti seminar pranikah yang dikenakan biaya bayar tiket yang lumayan besar.